



**PUTUSAN**  
**Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BENY SUWITO ALS BENI AK M. SAID SUWITO  
ALM  
Tempat lahir : Empang  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 18 Februari 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt 001 Rw 001 Ds. Bunga Eja Kec. Empang,  
Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H.,

M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

131/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 22 Mei

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M. SAID SUWITO (alm)

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

"NARKOTIKA" sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun

2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M.

SAID SUWITO (alm) dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

terdakwa tetap ditahan;

3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga)

bulan penjara;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 (Delapan Belas) pocket sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 9,42 ( Sembilan koma Empat Dua ) gram dengan rincian :

- 16 (enam belas) pocket sudah dimusnahkan.

- 1 (satu) pocket untuk uji lab.

- 1 (satu) pocket untuk bukti di persidangan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip obat bekas sabu;
- 4 (empat) bendel plastik obat transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk acis;
- 6 (enam) plastik pipet dipotong lancip;
- 5 (lima) buah korek gas;
- 5 (lima) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok dari plastic;
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M. SAID  
SUWITO (alm);

- Uang tunai sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu  
mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan  
pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa  
merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa BENY SUWITO Als. BENY Ak. M. SAID SUWITO (Alm) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Bunga Eja Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada seseorang yang mengaku suruhan dari Saksi M. TAKIM Als. KIMLE yang tinggal di Desa Empang Bawah, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa sebanyak 2 (dua) poket dengan berat bersih setiap poketnya 5 (lima) gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya di rumah terdakwa memecah atau memoket 1 (poket) narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram menjadi beberapa poket kecil. Kemudian terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut selama satu minggu dan berhasil menjual seharga Rp. 4.500.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa memecah atau memoket kembali 1 (satu) poket narkotika jenis shabu sisanya menjadi 18 (delapan belas) poket dengan rincian 7

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) poket ukuran sedang, 4 (empat) poket ukuran kecil, 2 (satu) poket ukuran besar, dan 5 (lima) plastik klip obat transparan yang berisi narkotika jenis shabu yang belum di poket. Setelah memoket narkotika jenis shabu tersebut tedakwa langsung membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu ukuran sedang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Desa Monto untuk bertemu dengan teman terdakwa yang bernama MADI dan menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan MADI (DPO), OREK (DPO), dan dua orang lagi yang mana terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian hari itu juga terdakwa menginap di Desa Monto;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mandi. Setelah mandi terdakwa kembali ke kamar, saat terdakwa akan merokok datang petugas kepolisian yaitu Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi ARI PRANAJAYA (masing – masing anggota Polres Sumbawa) melakukan penangkapan dan penggledahan badan dengan disaksikan oleh warga yaitu Saksi ABDULLAH MUSA dan Saksi ABDULLRAHMAN HM, dimana telah ditemukan 18 (delapan belas) poket narkotika jenis shabu dengan posisi ditemukan 3 (tiga) poket kecil di dalam kotak rokok, 2 (dua) poket di dalam tas pinggang warna hitam dan 13 (tiga belas) poket ditemukan di atas lantai kamar, kemudian ditemukan 4 (empat) bendel plastik klip obat transparan yang posisinya berada di atas tempat tidur, selanjutnya ditemukan uang sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tas pinggang terdakwa, kemudian ditemukan barang – barang yang lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS, 6 (enam) pipet plastik yang dipotong lancip, 5 (lima) buah sumbu, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah kotak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 18 (delapan belas) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 085/11957.00/2019 tertanggal 19 Februari 2019 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik klip (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket kecil	0,37	0,31	0,06	Untuk diuji di BPOM Mataram
2.	1 (satu) poket kecil	0,38	0,31	0,07	Untuk Bukti di Pengadilan
3.	1 (satu) poket kecil	0,39	0,31	0,08	Dimusnahkan
4.	1 (satu) poket kecil	0,43	0,34	0,09	Dimusnahkan
5.	1 (satu) poket kecil	0,41	0,34	0,07	Dimusnahkan
6.	1 (satu) poket kecil	0,48	0,34	0,14	Dimusnahkan
7.	1 (satu) poket kecil	0,39	0,34	0,05	Dimusnahkan
8.	1 (satu) poket kecil	0,36	0,34	0,02	Dimusnahkan
9.	1 (satu) poket sedang	0,74	0,35	0,39	Dimusnahkan
10.	1 (satu) poket sedang	0,74	0,35	0,39	Dimusnahkan
11.	1 (satu) poket sedang	0,78	0,35	0,43	Dimusnahkan
12.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
13.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
14.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
15.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
16.	1 (satu) poket sedang	0,78	0,35	0,43	Dimusnahkan
17.	1 (satu) poket besar	1,56	0,63	0,93	Dimusnahkan
18.	1 (satu) poket besar	5,30	0,63	4,67	Dimusnahkan
<b>TOTAL</b>		<b>16,11</b>	<b>6,69</b>	<b>9,42</b>	

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap butiran kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram didapatkan sesuai Berita





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor. : 19.107.99.20.05.0059.K, tanggal 13 Maret 2019 adalah positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BENY SUWITO Als. BENY Ak. M. SAID SUWITO (Alm) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Bunga Eja Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Bunga Eja Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa saat terdakwa akan merokok datang petugas kepolisian yaitu Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi ARI PRANAJAYA (masing – masing anggota Polsek Sumbawa) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh warga yaitu Saksi ABDULLAH MUSA dan Saksi ABDULLRAHMAN HM, dimana

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditemukan 18 (delapan belas) poket narkoba jenis shabu dengan posisi ditemukan 3 (tiga) poket kecil di dalam kotak rokok, 2 (dua) poket di dalam tas pinggang warna hitam dan 13 (tiga belas) poket ditemukan di atas lantai kamar, kemudian ditemukan 4 (empat) bendel plastik klip obat transparan yang posisinya berada di atas tempat tidur, selanjutnya ditemukan uang sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tas pinggang terdakwa, kemudian ditemukan barang – barang yang lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS, 6 (enam) pipet plastik yang dipotong lancip, 5 (lima) buah sumbu, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 18 (delapan belas) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 085/11957.00/2019 tertanggal 19 Februari 2019 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik klip (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket kecil	0,37	0,31	0,06	Untuk diuji di BPOM Mataram
2.	1 (satu) poket kecil	0,38	0,31	0,07	Untuk Bukti di Pengadilan
3.	1 (satu) poket kecil	0,39	0,31	0,08	Dimusnahkan
4.	1 (satu) poket kecil	0,43	0,34	0,09	Dimusnahkan
5.	1 (satu) poket kecil	0,41	0,34	0,07	Dimusnahkan
6.	1 (satu) poket kecil	0,48	0,34	0,14	Dimusnahkan
7.	1 (satu) poket kecil	0,39	0,34	0,05	Dimusnahkan
8.	1 (satu) poket kecil	0,36	0,34	0,02	Dimusnahkan
9.	1 (satu) poket sedang	0,74	0,35	0,39	Dimusnahkan
10.	1 (satu) poket sedang	0,74	0,35	0,39	Dimusnahkan
11.	1 (satu) poket sedang	0,78	0,35	0,43	Dimusnahkan
12.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan





13.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
14.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
15.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
16.	1 (satu) poket sedang	0,78	0,35	0,43	Dimusnahkan
17.	1 (satu) poket besar	1,56	0,63	0,93	Dimusnahkan
18.	1 (satu) poket besar	5,30	0,63	4,67	Dimusnahkan
<b>TOTAL</b>		<b>16,11</b>	<b>6,69</b>	9,42	

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap butiran kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram didapatkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor. : 19.107.99.20.05.0059.K, tanggal 13 Maret 2019 adalah positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa terkait seorang laki-laki yang terkait dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah saksi tangkap terkait dalam perkara Narkotika tersebut mengaku bernama BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm);
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan Pada hari Minggu ,tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita yang bertempat di Dalam rumah Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) beralamatkan di Rt 001 Rw 001 Ds. Bunga Eja Kec. Empang Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm), Saksi bersama dengan kanit lidik sat narkoba yaitu Bripka ARI PRANAJAYA dan anggota brimob Briptu M. HARIS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 08.00 Wita, saksi mendapatkan telpon dan perintah dari kanit Lidik Bripka ARI PRANAJAYA untuk merapat kekantor, setelah teman – teman kumpul Bripka ARI PRANAJAYA langsung menjelaskan bahwa ada informasi yang di dapat dari masyarakat, lalu saksi bersama teman – teman langsung meluncur kelokasi di rumah milik BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm), sekitar jam 11.00 Wita, setiba disana saksi dan teman – teman melakukan pengamatan terlebih dahulu. Pada saat saksi melakukan pengamatan saksi melihat Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) masuk ke dalam rumahnya selanjutnya saksi bersama rekan-rekan berada diluar rumah posisinya sekitar 15 meter dari rumah BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) kemudian saksi dan rekan – rekan yang lain masuk

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah tersebut. Pada saat saksi masuk rumah Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) kami langsung mengamankan BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) Kemudian Brika ARI PRANAJAYA menyuruh saksi untuk memanggil rekan – rekan yang lain merapat kerumah lelaki BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) dengan mengajak warga setempat untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm). Setelah itu barulah saksi dan teman – teman dan warga setempat dipersilahkan masuk kedalam rumah milik Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm). Pada saat didalam rumah Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) kami menggeledah kamar milik BENY SUWITO Als BENY Ak M SAID SUWITO (Alm) dan mengamankan 18 poket narkoba jenis sabu kemudian mengamankan barang berupa 4 bendel plastik obat transparan yang posisinya berada diatas tempat tidur, selanjutnya kami menemukan tas pinggang dan kami menemukan uang tunai yang berjumlah Rp 9.150.000,- kemudian kami menemukan korek gas, pipet plastik yang dipotong lancip, 1 buah pipa kaca yang berada di dalam tas pinggang BENY, selanjutnya ditemukan 1 buah timbangan digital warna silver yang ada diatas lantai kamar, kotak rokok yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 3 poket, 1 buah kotak warna hijau yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang lainnya dengan adanya kejadian tersebut saksi membawa Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) bersama barang bukti yang saksi temukan bersama rekan – rekan saksi didalam rumah milik Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) kePolres Sumbawa untuk ditindak lanjuti;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada juga Sdr ABDULLAH MUSA dan ABDULRAHMAN HM menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BENY SUWITO Als BENY ak M. SAID SUWITO (Alm);
- Bahwa Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) tidak memiliki ijin dari manapun untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan menjual 18 buah plastik berisi butiran kerystal putih diduga narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) yang ditemukan hanya narkoba jenis sabu;
- Bahwa Jarak saksi sangat dekat kurang dari 1 (satu) meter karna posisi saksi dengan narkoba yang ditemukan didalam rumah milik Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm);
- Bahwa keadaan pada saat itu Siang hari dan terang, karena ada pencahayaan dari sinar matahari;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket sabu dengan posisi ditemuka 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu disimpan didalam kotak rokok yang terbuat dari plastik, 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam, dan 13 (tiga belas) poket sabu ditemukan di atas lantai kamar pelaku, 1 buah klip obat bekas sabu, 4 bendel plastik obat transparan, 1 buah timbangan digital warna silver merk acis, 6 plastik pipet yang dipotong lancip, 5 buah korek api, 5 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 2 buah gunting, 1 buah kotak warna hijau, 1 buah kotak rokok dari plastik, 1 unit Hp merk nokia warna hitam, 1 tas pinggang warna hitam, uang tunai sejumlah Rp 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi temukan pada saat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ABDULLAH MUSA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu ,tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita yang bertempat di Dalam rumah Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) beralamatkan di Rt 001 Rw 001 Ds. Bunga Eja Kec. Empang Kab. Sumbawa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 17 februari 2019 Jam 10.00 wita saksi sedang berada dirumah sedang istirahat pada saat itu datang Sdr ABDULLRAHMAN dana pada saat itu saksi diajakin untuk mendampingi polisi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BENY selanjutnya sesampai dirumah Terdakwa BENY saksi diminta untuk masuk kerumah BENY selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah BENY kemudian setelah dikamar BENY digeledah ditemukan beberapa buah plastik obat warna transparan dan didalamnya terdapat serbuk kristal putih dan didalam tas BENY juga ditemukan 2 buah plastik obat warna transparan yang berisi serbuk kristal putih serta uang yang jumlahnya saksi tidak tahu, kemudian di dalam kotak rokok ditemukan beberapa buah platik obat yang didalamnya terdapat serbuk kristal putih, dan ditemukan juga beberapa plastik obat kosong serta jarum suntik, pipa kaca, gunting dan barang-barang yang ditemukan oleh polisi di akui oleh Terdakwa BENY bahwa barang-barnag tersebut miliknya kemudian barang bukti beserta Terdakwa BENY dibawa ke polres Sumbawa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan 18 (delapan belas) dan saksi menjelaskan 3 (tiga) poket sabu ditemukan didalam kotak rokok plastik, 2 (dua) poket ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa dan 13 (tiga) belas poket ditemukan dilantai kamar Terdakwa dekat dengan tas pinggang milik Terdakwa BENY;
- Bahwa selain mengamankan 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu polisi juga mengamankan 4 (empat) bendel plastik obat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (enam) pipet skop, 5 (lima) buah sumbu, 5 (lima) buah korek api gas 1 (Satu) pipa kaca, 2 (dua) buah gunting, 1 (Satu) buah kotak berwarna hijau, 1 buah kotak rokok, 1 buah HP merk nokia warna hitam, dan 1 buah tas pinggang warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDULLRAHMAN HM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu ,tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita yang bertempat di Dalam rumah Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M . SAID SUWITO (Alm) beralamatkan di Rt 001 Rw 001 Ds. Bunga Eja Kec. Empang Kab. Sumbawa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 17 februari 2019 Jam 10.00 wita saksi sedang berada dirumah sedang istirahat pada saat itu datang Sdr ABDULLRAHMAN dana pada saat itu saksi diajakin untuk mendampingi polisi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BENY selanjutnya sesampai dirumah Terdakwa BENY saksi diminta untuk masuk kerumah BENY selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah BENY kemudian setelah dikamar BENY digeledah ditemukan beberapa buah plastik obat warna transparan dan didalamnya terdapat serbuk kristal

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan didalam tas BENY juga ditemukan 2 buah plastik obat warna transparan yang berisi serbuk kristal putih serta uang yang jumlahnya saksi tidak tahu, kemudian di dalam kotak rokok ditemukan beberapa buah platik obat yang didalamnya terdapat serbuk kristal putih, dan ditemukan juga beberapa plastik obat kosong serta jarum suntik, pipa kaca, gunting dan barang-barang yang ditemukan oleh polisi di akui oleh Terdakwa BENY bahwa barang-barang tersebut miliknya kemudian barang bukti beserta Terdakwa BENY dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan 18 (delapan belas) dan saksi menjelaskan 3 (tiga) poket sabu ditemukan didalam kotak rokok plastik, 2 (dua) poket ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa dan 13 (tiga) belas poket ditemukan dilantai kamar Terdakwa dekat dengan tas pinggang milik Terdakwa BENY;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca saat itu pagi hari dan terang karena ada cahaya matahari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini berkaitan dengan perkara Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 17 Februari 2019 pukul 12.00 wita dan Terdakwa ditangkap didalam rumahnya tepatnya didalam kamar yang berlamatkan di dusun kerato Rt 001 Rw 001 Desa Bunga Eja Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap dirinya adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Res Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam kamar Terdakwa sendiri selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut dihitung oleh petugas kepolisian barulah petugas memanggil pak RT dan tetangga Terdakwa datang dan melihat Terdakwa ditangkap dan untuk menjadi saksi untuk barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 februari 2019 pukul 10.00 wita Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. M. TAKIM Als KIMLE yang tinggal desa empang bawah sebanyak 2 poket dengan berat bersih setiap poketnya 5 gram dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah Terdakwa mendapatkannya barulah dibawa kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah narkoba yang 5 gram tersebut menjadi satu poket kecil yang tidak Terdakwa ingat menjadi berapa poket dengan Terdakwa menjual seminggu seharga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa memoket kembali narkoba jenis sabu sisa yang dibeli menjadi 18 (delapan belas) poket dengan rincian 8 poket ukuran sedang, 4 poket ukuran kecil, 1 poket ukuran besar 5 plastik klip obat transparan yg berisi narkoba jenis sabu yang belum dipoket, 6 poket Terdakwa bawa sedangkan 1 poket ukuran besar dibawa ke desa monto untuk bertemu dengan teman Terdakwa yaitu MADI selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 februari 2019 skitar pukul 12.00 wita Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu disaki celana sebanyak 10 poket yang sebelumnya Terdakwa sudah menaruh diatas lantai sebanyak 8 poket sabu selanjutnya Terdakwa mandi dan setelah mandi tersngka membakar rokok dan kemudian datang pihak kepolisian untuk

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memnagamakan barang-barang tersebut seperti 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan, 4 bendel plastik obat transparan, 1 buah timbangan digital silver merk ACIS, 6 pipet plastik yang dipotong lancip, 5 buah sumbu korek gas, 1 buah pipa kaca, 2 buah gunting, 1 buah kotak warna hijau, 1 buah kotak rokok yang terbuat dari plastik, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 buah tas pinggang warna hitam;

- Bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut sejumlah Rp 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu) rupiah buatkan hasil dari penjualan sabu melainkan hasil dari penjualan ayam dengan rincian Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan sisanya Rp 4.150.000,- (Empat juta seratus lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.5.0059.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tanggal 13 Maret 2019 dengan hasil 1 (satu) plastik Kristal bening dengan hasil sampel tersebut mengandung Metamfetamine termasuk NARKOTIKA Golongan I yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Intalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba : tidak mengandung (-) / negatif AMPETAMINE.
- Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 18 (delapan belas) poket sabu atas nama terdakwa BENY SUWITO di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 085 / 11957.00/2019, yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh JUNAIDI, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Besar  
pada tanggal 19 Februari 2019, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik klip (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket kecil	0,37	0,31	0,06	Untuk diuji di BPOM Mataram
2.	1 (satu) poket kecil	0,38	0,31	0,07	Untuk Bukti di Pengadilan
3.	1 (satu) poket kecil	0,39	0,31	0,08	Dimusnahkan
4.	1 (satu) poket kecil	0,43	0,34	0,09	Dimusnahkan
5.	1 (satu) poket kecil	0,41	0,34	0,07	Dimusnahkan
6.	1 (satu) poket kecil	0,48	0,34	0,14	Dimusnahkan
7.	1 (satu) poket kecil	0,39	0,34	0,05	Dimusnahkan
8.	1 (satu) poket kecil	0,36	0,34	0,02	Dimusnahkan
9.	1 (satu) poket sedang	0,74	0,35	0,39	Dimusnahkan
10.	1 (satu) poket sedang	0,74	0,35	0,39	Dimusnahkan
11.	1 (satu) poket sedang	0,78	0,35	0,43	Dimusnahkan
12.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
13.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
14.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
15.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
16.	1 (satu) poket sedang	0,78	0,35	0,43	Dimusnahkan
17.	1 (satu) poket besar	1,56	0,63	0,93	Dimusnahkan
18.	1 (satu) poket besar	5,30	0,63	4,67	Dimusnahkan
	<b>TOTAL</b>	<b>16,11</b>	<b>6,69</b>	<b>9,42</b>	

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (Delapan Belas) pocket sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 9,42 ( Sembilan koma Empat Dua ) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip obat bekas sabu;
- 4 (empat) bendel plastik obat transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk acis;
- 6 (enam) plastik pipet dipotong lancip;
- 5 (lima) buah korek gas;
- 5 (lima) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok dari plastic;
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Bunga Eja Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa saat terdakwa akan merokok datang petugas kepolisian yaitu Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi ARI PRANAJAYA (masing – masing anggota Polsek Sumbawa) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh warga yaitu Saksi ABDULLAH MUSA dan Saksi ABDULLRAHMAN HM;
- Bahwa `dimana telah ditemukan 18 (delapan belas) poket narkoba jenis shabu dengan posisi ditemukan 3 (tiga) poket kecil di dalam kotak rokok, 2 (dua) poket di dalam tas pinggang warna hitam dan 13 (tiga belas) poket ditemukan di atas lantai kamar, kemudian ditemukan 4 (empat)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendel plastik klip obat transparan yang posisinya berada di atas tempat tidur, selanjutnya ditemukan uang sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tas pinggang terdakwa;

- Bahwa kemudian ditemukan barang – barang yang lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS, 6 (enam) pipet plastik yang dipotong lancip, 5 (lima) buah sumbu, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 18 (delapan belas) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 085/11957.00/2019 tertanggal 19 Februari 2019 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik klip (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket kecil	0,37	0,31	0,06	Untuk diuji di BPOM Mataram
2.	1 (satu) poket kecil	0,38	0,31	0,07	Untuk Bukti di Pengadilan
3.	1 (satu) poket kecil	0,39	0,31	0,08	Dimusnahkan
4.	1 (satu) poket kecil	0,43	0,34	0,09	Dimusnahkan
5.	1 (satu) poket kecil	0,41	0,34	0,07	Dimusnahkan
6.	1 (satu) poket kecil	0,48	0,34	0,14	Dimusnahkan
7.	1 (satu) poket kecil	0,39	0,34	0,05	Dimusnahkan
8.	1 (satu) poket kecil	0,36	0,34	0,02	Dimusnahkan
9.	1 (satu) poket sedang	0,74	0,35	0,39	Dimusnahkan
10.	1 (satu) poket sedang	0,74	0,35	0,39	Dimusnahkan
11.	1 (satu) poket sedang	0,78	0,35	0,43	Dimusnahkan
12.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
13.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
14.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
15.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan





16.	1 (satu) poket sedang	0,78	0,35	0,43	Dimusnahkan
17.	1 (satu) poket besar	1,56	0,63	0,93	Dimusnahkan
18.	1 (satu) poket besar	5,30	0,63	4,67	Dimusnahkan
	<b>TOTAL</b>	<b>16,11</b>	<b>6,69</b>	9,42	

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap butiran kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram didapatkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor. : 19.107.99.20.05.0059.K, tanggal 13 Maret 2019 adalah positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
  
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M. SAID SUWITO (alm) BASIRUN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Bunga Eja Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa saat terdakwa akan merokok datang petugas kepolisian yaitu Saksi ASWAWI ASWANDI dan Saksi ARI PRANAJAYA (masing – masing anggota Polsek Sumbawa) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh warga yaitu Saksi ABDULLAH MUSA dan Saksi ABDULLRAHMAN HM, dimana telah ditemukan 18 (delapan belas) poket narkotika jenis shabu dengan posisi ditemukan 3 (tiga) poket kecil di dalam kotak rokok, 2 (dua) poket di dalam tas pinggang warna hitam dan 13 (tiga belas) poket ditemukan di atas lantai kamar, kemudian ditemukan 4 (empat) bendel plastik klip

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat transparan yang posisinya berada di atas tempat tidur, selanjutnya ditemukan uang sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tas pinggang terdakwa, kemudian ditemukan barang – barang yang lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS, 6 (enam) pipet plastik yang dipotong lancip, 5 (lima) buah sumbu, 5 (lima) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 18 (delapan belas) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 085/11957.00/2019 tertanggal 19 Februari 2019 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik klip (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket kecil	0,37	0,31	0,06	Untuk diuji di BPOM Mataram
2.	1 (satu) poket kecil	0,38	0,31	0,07	Untuk Bukti di Pengadilan
3.	1 (satu) poket kecil	0,39	0,31	0,08	Dimusnahkan
4.	1 (satu) poket kecil	0,43	0,34	0,09	Dimusnahkan
5.	1 (satu) poket kecil	0,41	0,34	0,07	Dimusnahkan
6.	1 (satu) poket kecil	0,48	0,34	0,14	Dimusnahkan
7.	1 (satu) poket kecil	0,39	0,34	0,05	Dimusnahkan
8.	1 (satu) poket kecil	0,36	0,34	0,02	Dimusnahkan
9.	1 (satu) poket sedang	0,74	0,35	0,39	Dimusnahkan
10.	1 (satu) poket sedang	0,74	0,35	0,39	Dimusnahkan
11.	1 (satu) poket sedang	0,78	0,35	0,43	Dimusnahkan
12.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
13.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
14.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
15.	1 (satu) poket sedang	0,75	0,35	0,40	Dimusnahkan
16.	1 (satu) poket sedang	0,78	0,35	0,43	Dimusnahkan



17.	1 (satu) poket besar	1,56	0,63	0,93	Dimusnahkan
18.	1 (satu) poket besar	5,30	0,63	4,67	Dimusnahkan
<b>TOTAL</b>		<b>16,11</b>	<b>6,69</b>	9,42	

- Bahwa terhadap barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap butiran kristal putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram didapatkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor. : 19.107.99.20.05.0059.K, tanggal 13 Maret 2019 adalah positif mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 18 (Delapan Belas) pocket sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 9,42 ( Sembilan koma Empat Dua ) gram dengan rincian :
- 16 (enam belas poket) sudah dimusnahkan.
- 1 (satu) poket untuk uji lab.
- 1 (satu) poket untuk bukti di persidangan.
- 1 (satu) buah klip obat bekas sabu;
- 4 (empat) bendel plastik obat transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk acis;
- 6 (enam) plastik pipet dipotong lancip;
- 5 (lima) buah korek gas;
- 5 (lima) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1( satu) buah kotak rokok dari plastic;
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M. SAID SUWITO (alm);

- Uang tunai sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENY SUWITO ALS BENY AK M. SAID SUWITO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BENY SUWITO ALS BENY AK M. SAID SUWITO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (Delapan Belas) pocket sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 9,42 ( Sembilan koma Empat Dua ) gram dengan rincian :
    - 16 (enam belas poket) sudah dimusnahkan.
    - 1 (satu) poket untuk uji lab.
    - 1 (satu) poket untuk bukti di persidangan.
    - 1 (satu) buah klip obat bekas sabu;
    - 4 (empat) bendel plastik obat transparan;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk acis;
    - 6 (enam) plastik pipet dipotong lancip;
    - 5 (lima) buah korek gas;
    - 5 (lima) buah sumbu;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok dari plastic;
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa BENY SUWITO Als BENY Ak M. SAID SUWITO (alm);

- Uang tunai sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **27 Juni 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **DIAN LARALIKA FILINTANI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**DWIYANTORO,S.H.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**ERNAWATI**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30